



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2025/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENDAWAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah** yang diajukan oleh:

- 1. PEMOHON 1**, NIK 6407101102040002, umur 23 Tahun, lahir di Muara Pahu pada tanggal 11 Februari 2004, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan Poros RT 3, Kampung xxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: cebongaji75@gmail.com, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;
- 2. PEMOHON 2**, NIK 6407115408020001, umur 22 Tahun, lahir di Balikpapan pada tanggal 14 Agustus 2002, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di Jalan Poros RT 3, Kampung xxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: prmdhlstri@gmail.com, Selanjutnya disebut **Pemohon II.**;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah mengajukan pengesahan nikah dengan suratnya tertanggal 3 Juni 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan register Nomor 32/Pdt.P/2025/PA.Sdw pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 23 November 2023 di Bekokong Makmur;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Ustad **JAJANG** dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah **JASIM** yakni Ayah kandung dari Pemohon II;
3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **ASWIN** dan **SUKATNO**, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
4. Bahwa, pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah memiliki .satu orang anak bernama; xxxxxxxx xxxxx xxxx, lahir di Tanjung Isuy, 14-12-2024
7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx demi memperoleh Kutipan Akta Nikah dan administrasi negara lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sendawar;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa,

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2024 di Bekokong Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sendawar telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal 05 Juni 2025 di papan pengumuman Pengadilan Agama Sendawar selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sendawar sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan yang dilaksanakan melalui panggilan domisili elektronik Pemohon I dan Pemohon II, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara langsung (in person) pada tanggal 24 Juni 2025;

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang segala konsekuensi terhadap permohonannya, atas pandangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami dan siap dengan segala konsekuensi atas permohonannya tersebut;

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara elektronik, Hakim telah menerima dokumen asli surat permohonan dari Pemohon I dan Pemohon II yang telah diverifikasi didalam sidang dan Hakim menyatakan dokumen tersebut telah sesuai;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan di persidangan, dan Pemohon I dan Pemohon II tetap mempertahankan permohonannya tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6407101102040002 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.1, tanggal dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6407115408020001 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.2, tanggal dan paraf oleh Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama JASIM Nomor 6407112105080012 tanggal 06 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama JUMARI Nomor 6407101908140001 tanggal 26 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PA.Sdw.



aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi

1. **JASIM BIN SUNAR**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Bekokong makmur RT 001 Kel/Desa Bekokong Makmur Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, yang di bawah sumpah, memberikan keterangan secara terpisah dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon adalah sebagai suami-istri yang telah menikah *sirri* pada 23 November 2024 di Bekokong Makmur karena Saksi hadir sebagai wali nikah di acara pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi menjadi Wali Nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah para Pemohon tersebut mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa yang menjadi Saksi Nikah pada saat dilangsungkan pernikahan para Pemohon yaitu ASWIN dan SUKATNO, selain dari kedua Saksi tersebut banyak orang lain yang menghadiri;
- Bahwa kedua orang yang ditunjuk untuk menjadi Saksi tersebut sama-sama beragama Islam, telah dewasa dan berakal;
- Bahwa dalam akad nikah para Pemohon, yang melaksanakan *ijab* adalah seorang tokoh agama yang bernama Ustad Jajang yang sebelumnya ditunjuk oleh ayah kandung Pemohon II untuk menikahkan, dan *qabulnya* dari Pemohon I;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat karena terkendala masalah administrasi pernikahan;

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon membina rumah tangga dengan baik dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Zaki Pratama, lahir di Tanjung Isuy, 14 Desember 2024;
 - Bahwa para Pemohon selama membina rumah tangga belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lagi selain dari pada Pemohon II serta Pemohon II tidak mempunyai suami lagi selain Pemohon I;
 - Bahwa sampai saat ini para Pemohon masih memeluk agama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa tidak ada seorangpun diantara anggota masyarakat yang mempersoalkan dengan status hubungan suami-istri para Pemohon;
 - Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk penerbitan Akta Nikah para Pemohon dan administrasi lainnya;
2. **RUMIATI BINTI KURNI**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Sebelang, RT 003 Kel/Desa Sebelang,
Kecamatan Muara Pahu, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, yang di bawah sumpah,
memberikan keterangan secara terpisah dan pada pokoknya sebagai
berikut:
- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon I;
 - Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon adalah sebagai suami-istri yang telah menikah *sirri* pada 23 November 2024 di Bekokong Makmur karena Saksi hadir dalam acara pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah para Pemohon tersebut mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat;
 - Bahwa yang menjadi Saksi Nikah pada saat dilangsungkan pernikahan para Pemohon yaitu ASWIN dan SUKATNO, selain dari kedua Saksi tersebut banyak orang lain yang menghadiri;
 - Bahwa kedua orang yang ditunjuk untuk menjadi Saksi tersebut sama-sama beragama Islam, telah dewasa dan berakal;
 - Bahwa dalam akad nikah para Pemohon, yang melaksanakan *ijab* adalah seorang tokoh agama yang bernama Ustad Jajang;

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat karena terkendala masalah administrasi pernikahan;
- Bahwa para Pemohon membina rumah tangga dengan baik dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Zaki Pratama;
- Bahwa para Pemohon selama membina rumah tangga belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lagi selain dari pada Pemohon II serta Pemohon II tidak mempunyai suami lagi selain Pemohon I;
- Bahwa sampai saat ini para Pemohon masih memeluk agama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa tidak ada seorangpun diantara anggota masyarakat yang mempersoalkan dengan status hubungan suami-istri para Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk penerbitan Akta Nikah para Pemohon dan administrasi lainnya;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap memohon agar pernikahannya dapat disahkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang ada, Pemohon I dan Pemohon II berdomisili atau memilih tempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, sebagaimana bukti P.1 dan P.2 dalam duduk perkara penetapan ini, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang benar mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Sendawar, maka Pengadilan Agama Sendawar berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara a quo;

Pengumuman Adanya Permohonan Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sendawar sebanyak satu kali pengumuman pada tanggal 05 Juni 2025 selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Saran Kepada Para Pihak

Menimbang, bahwa Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Hakim tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalihkan telah melaksanakan pernikahan sesuai

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syariat Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus persyaratan administrasi ke KUA;

Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat yang telah diajukan di persidangan serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan pengesahan nikah yang didasarkan atas alasan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada 23 November 2023 di Bekokong Makmur, Kab. Kutai Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama JASIM yang ijab kabulnya diserahkan kepada Imam Masjid bernama Ustad Jajang, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama ASWIN dan SUKATNO beserta pihak keluarga, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena tidak dilaksanakan di depan petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan bukti nikah tersebut untuk pembuatan akta kelahiran anak dan sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah dan administrasi negara lainnya;

Analisis Pembuktian

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Pemohon II masih tercatat secara kependudukan sebagai satu keluarga dengan orang tuanya catatan Belum Kawin, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bukti surat tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Pemohon I masih tercatat secara kependudukan sebagai satu keluarga dengan orang tuanya dengan catatan Belum Kawin, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bukti surat tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg *jo.* Pasal

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1910 KUHPerdara, dengan demikian Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang Saksi para Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, disamping itu keterangan yang disampaikan Saksi-Saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas telah relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu kesaksian Saksi-Saksi tersebut mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan para Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah *sirri* secara agama Islam pada tahun 2023 di Bekokong Makmur;
2. Bahwa yang menjadi Wali pada pernikahan antara para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama JASIM;
3. Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
4. Bahwa dalam akad nikah antara para Pemohon yang melaksanakan *ijab* adalah Ustad Jajang yang sebelumnya ditunjuk oleh ayah kandung Pemohon II untuk menikahkan, dan *qabulnya* adalah Pemohon I;
5. Bahwa yang menjadi Saksi Nikah pada saat dilangsungkan pernikahan para Pemohon yaitu ASWIN dan SUKATNO, dan selain dari kedua Saksi tersebut banyak orang lain yang menghadiri;
6. Bahwa kedua orang yang ditunjuk untuk menjadi Saksi tersebut sama-sama beragama Islam, telah dewasa dan berakal;
7. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
8. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena terkendala masalah administrasi pernikahan;
10. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga para Pemohon hidup rukun, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
11. Bahwa tidak ada pihak yang menggugat atau merasa keberatan terhadap pernikahan antara para Pemohon;
12. Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan Agama untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan administrasi negara lainnya;

Pertimbangan Petitem Permohonan

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 1 (satu), para Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu-persatu *petitum* di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 (dua), para Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2023 di Bekokong Makmur, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah terhadap pernikahan yang dilaksanakan setelah tahun 1974 dapat saja dibenarkan, namun selain terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, alasan yang tepat tentunya harus dimiliki sebagai penyebab tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon, sebab jika tidak dengan alasan yang tepat, masyarakat akan menganggap enteng terhadap kewajiban pencatatan nikah, hal tersebut di atas senada dengan pernyataan mantan Ketua Mahkamah Agung Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berpandangan bahwa *"Kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka Hakim harus mempertimbangkan"*. {H. Andi Syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa Permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag. Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, Tahun 2009, halaman. 6-7};

Menimbang, bahwa tentang Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa pengesahan nikah yang dapat diajukan ke

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) Hilangnya Akta Nikah, (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Hakim, secara ekstensif ketentuan di atas dapat ditafsirkan bahwa pengesahan nikah dapat diajukan karena alasan-alasan lain yang logis, beriktikad baik dan berdasarkan faktor darurat yang menghalangi calon pengantin untuk mencatatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon bukanlah atas dasar kesalahan yang disengaja maupun sebagai sebuah bentuk kelalaian para Pemohon, melainkan karena terkendala masalah administrasi pernikahan, sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan tersebut di atas. Hakim juga tidak melihat adanya indikasi iktikad buruk dari pernikahan tidak tercatat para Pemohon. Sehingga menurut Hakim tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon tersebut sangat beralasan dan permohonan pengesahan nikahnya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a) Calon Suami, b) Calon Istri, c) Wali Nikah, d) Dua Orang Saksi, dan e) *Ijab dan Qabul*;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat Ahli Fikih dari kalangan Madzhab Syafi'i sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdurrahman Al-Jaziriy di dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, sebagai berikut:

الشافعيه قالوا : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Menurut para ahli fikih dari kalangan Mazhab Syafi'i, bahwa rukun perkawinan itu ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan *ijab-qabul*.";

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan, bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama JASIM, disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi bernama ASWIN dan SUKATNO, serta telah terjadi *ijab-qabul* yang melaksanakan *ijab* adalah Ustad JAJANG yang

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya ditunjuk oleh ayah kandung Pemohon II untuk menikahkan (*taukil*) dan *qabulnya* dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka menurut Hakim, pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon pada tahun 2023 di Bekokong Makmur, xxxxxxxxxx xxxxx tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa tidak ada larangan maupun halangan yang menyebabkan terputusnya perkawinan para Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam, maka menurut Hakim merupakan alasan yang konkrit untuk mengabulkan permohonan tersebut, hal itu sesuai dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam kitab *Ushulul Fiqh* pada halaman 93, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti tentang putusannya perkawinan.";

Dan dalam kitab *I'anatut Tholibin* Juz IV halaman 254, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

وَبِى الدَّعْوَى بِنِكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ نَحْوِ وِلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau sesuai syariat agama Islam, akan tetapi karena terkendala masalah administrasi pernikahan, sehingga para Pemohon tidak mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama setempat dan tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang digunakan untuk membuktikan keabsahan pernikahannya, maka demi rasa keadilan dan/atau untuk melindungi hak para Pemohon, Hakim menilai harus ditetapkan dan disahkan pernikahannya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti nikah para Pemohon dan dapat dipergunakan sebagai bukti untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa tentang ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun*". Dan ternyata fakta menyebutkan bahwa pada saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan, usia para Pemohon sudah mencapai usia minimal yang telah ditetapkan oleh Pasal di atas, sehingga ketentuan tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dipandang telah beralasan karena telah memenuhi Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu, permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, maka Hakim memandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2023 di Bekokong Makmur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh **Wafa Amjadur Rahman, S.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 186/KMA/HK.05/09/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dan diunggah pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam pelaksanaan sidang secara elektronik dengan didampingi oleh **Suhaimi Rahman, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta para Pemohon yang dinyatakan hadir secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PA.Sdw.



Hakim,

ttd

WAFAMJADUR RAHMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SUHAIMI RAHMAN, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu) rupiah.